

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ASPEK PERLINDUNGAN, KEPASTIAN HUKUM SERTA KECAKAPAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA *ENDORSEMENT*

A. Tinjauan Pustaka tentang Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini yang menjadi dasar setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam proses penerapan hukum maupun kesetaraan didepan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan

moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti

mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung mana pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan Sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, jadi dapat disimpulkan fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya (Raharjo, 2000).

Perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- (1) unsur tindakan melindungi;
- (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan

(3) unsur cara-cara melindungi.

Demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sasongko, 2007).

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum yaitu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yaitu perlindungan

akan harkat dan martabatnya, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan hal ini tanpa terkecuali baik manusia masih di dalam kandungan maupun anak dibawah umur yang belum dinyatakan cakap menurut undang-undang.

Setiap subjek hukum pada dasarnya memiliki dan mempunyai kewenangan hukum namun tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Makna perlindungan hukum yaitu sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum.

Perlindungan hukum dapat di definisikan melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara teruku karena kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan (Rahardjo, 2006).

Kemampuan dari subjek hukum adalah kemampuan mengenai terlaksananya dalam suatu perjanjian hal ini peting dalam sebuah pemenuhan prestasi para pihak yang melakukan suatu perikatan dalam suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Kecakapan hukum begitu melekat dengan perbuatan seseorang yang melahirkan hak dan kewajiban dalam suatu tindakan seseorang dengan contoh melakukan sebuah perjanjian yang mengikat bagi dirinya dan orang lain, mengenai kecakapan ini menjadi salah satu syarat sahnya dalam suatu pembentukan perjanjian salah satunya adalah kecakapan melakukan suatu

perjanjian, KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang adalah cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila jika seseorang yang karena oleh Undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal yang diatur ini diatur dalam Pasal 330, 433, dan 1330 KUHPerdata mengatur seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum akan yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengatur mengenai subjek hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan;
3. Perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

Point nomor 3 menjadi hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pasal 1330 KUHPerdata dapat ditafsirkan sebagai bahwa subjek hukum yang dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau membuat suatu perjanjian yaitu mereka adalah orang yang sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan (Wirahutama, 2018).

B. Tinjauan Pustaka Tentang Anak Dalam KUHPerdata Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Anak dalam Buku KUHPerdata

Anak dalam pengertian etimologis anak dapat diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing baik dari undang-undang maupun para ahli, Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 Tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak, adapun pengertian anak menurut hukum positif Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni, yang pertama menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (enam belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986).

Yang kedua menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan

itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Gultom Maidin, 2010). Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin.

2. Pengertian Anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja diartikan sebagai dimana penduduk itu telah masuk dalam usia kerja yang dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian mengenai tenaga kerja yaitu setiap orang itu dapat melakukan pekerjaannya demi menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Terdapat pula pengertian mengenai tenaga kerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja juga diartikan sebagai orang yang bekerja atau mengerjakan suatu pekerjaan, pegawai ataupun sebagainya. Jika dianalisis mengenai ketenagakerjaan ini bahwa secara garis besar penduduk dalam suatu negara dibedakan menjadi dua golongan antara lain golongan sebagai tenaga kerja yang merupakan

masyarakat yang berada pada usia kerja, juga sebaliknya yang tidak merupakan golongan tenaga kerja yaitu masyarakat yang belum termasuk pada usia kerja.

Pada tahun 2003 sudah diberlakukannya mengenai hak seseorang memperoleh pekerjaan. dan dapat bekerja, diberlakukannya hak tersebut demi mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap warga negara berhak untuk bekerja dan juga berhak memperoleh pekerjaan dengan mendapat timbal balik yaitu upah yang layak, juga mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga menyangkut mengenai berdasarkan Pasal 1 Angka 26 yang mengatur bahwa pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Prajnaparamita, 2018).

Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Ketenagakerjaan mengartikan anak sebagai "Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Mempertegas ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak (Selanjutnya disingkat KEPMENAKERTRANS 235/2003) menyatakan bahwa “Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, dalam hal mengidentifikasi siapa itu Pekerja Anak, hukum ketenagakerjaan dan melalui KEPMENAKERTRANS 235/2003 Jelas dan tegas mengkategorikan yang dapat disebut anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah. Kategori batas usia maksimum anak ini telah sesuai dengan definisi anak daribatas usia maksimum 18 tahun ini yang menjadi dasar seorang anak dapat disebut pekerja anak atau tidak. Jika umur dari anak tersebut telah menyentuh 18 tahun, maka anak tersebut tidak dikategorikan sebagai pekerja anak, namun masuk ke pekerja pada umumnya (orang dewasa) yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (Irawan et al., 2021).

C. Tinjauan Pusataka Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdara

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkoms* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan tori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :

"Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2006).

Secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas bahwa suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian disini hanya ditunjukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III KUHPerdato (Mega et al., 2023).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990). Perjanjian dalam KUHPerdato dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdato) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian tapi perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata) (Subekti, 2003).

2. Syarat Sah Perjanjian KUHPdata

Perjanjian yang sah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

1. Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Asas konsensualisme menjadi dasar adanya kesepakatan, bahwa ketika para pihak telah sepakat dan melahirkan perjanjian, maka setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mematuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati.

2. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata golongan orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu, orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan (*curatele*). Persyaratan kecakapan dalam perjanjian mempunyai maksud

dan bermakna kesadaran untuk melindungi diri sendiri, harta benda dan keamanan keluarganya (Subekti, 2003).

3. Adanya Objek Perjanjian

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdata benda yang merupakan objek perjanjian harus pasti dan jenisnya bisa ditentukan.

4. Sebab (Klausa) yang Halal

Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdata yang menjadi landasan setiap kontrak perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak

terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (Widjaja, 2003).

3. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Perjanjian diatur Perjanjian diatur dalam Buku II K.U.H.Perdata tentang Perikatan menamai dengan persetujuan, Pasal 1313 KUHPdata menentukan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa dalam suatu perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Esensialia

Unsur ini lazim disebut dengan inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi, keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*oordeel*).

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam–diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bahwa : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur Acidentialia

Unsur aksidentalia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Seperti jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, cara penyerahan barang dan pilihan hukum.

Pembuatan perjanjian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain sistem pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini mengatur bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yang kemudian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, asas kebebasan berkontrak menjadi pijakan filosofis bagi norma-norma hukum perikatan hukum yang sifatnya pelengkap. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercatum pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yaitu orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme lahir apabila telah terjadi dan lahir apabila telah terjadi kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, asas

ini terdapat pada Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

c. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Yaitu suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak/kedua belah pihak mengikat bagi mereka dan perjanjian tersebut dianggap suatu undang-undang bagi mereka yang membuat. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, merujuk pada KUHPerdara atau Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Perjanjian yang telah dibuat harus dilakukan dengan itikad baik, yaitu itikad baik merupakan sebuah unsur subjektif dan objektif yaitu dalam subjektif dapat diartikan kejujuran dalam melakukan perjanjian dan unsur objektif yaitu sebuah pelaksanaan suatu perjanjian hukum

yang berdasarkan norma kepatuhan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat (Adonara, 2014). Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perjanjian *obligatoir* yang tertera pada Pasal 1234 KUHPerdata dan perjanjian *non obligator* (Komariah, 2016). Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian *obligator* terdapat 4 macam yaitu:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang mebebankan prestasi antara kedua belah pihak.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, sementara perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

c. Perjanjian konsesuil, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsesnsuil ialah perjanjian mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak, sedangkan perjanjian riil yaitu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perjanjian bernama (*nominaat*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam

KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerdata

e. Perjanjian tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Macam-macam perjanjian non-obligatoir ini terbagi menjadi 4 yaitu :

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststellingsovereenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. (Komariah, 2016)

6. Pengertian Perjanjian menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima kerja merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat kerja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Imam Soepomo dalam Lalu Husni, menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan

diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Eksistensi dari perjanjian kerja dalam hubungan kerja begitu penting, Aloysius Uwiyono menjelaskan bahwa pada saat diadakannya perjanjian kerja, maka terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja (Uwiyono, 2014).

Menurut Soepomo dalam bukunya Djumadi pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikannya, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah, adapun menurut Soebekti dalam Khakim perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (Khakim, 2017).

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa suatu perjanjian kerja adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan unsur-

unsur yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

a. Prinsip Perjanjian Kerja

Prinsip perjanjian kerja secara *lex specialis* yang telah diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1) Pasal 51 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, namun terdapat pengecualian terhadap beberapa perjanjian kerja yang harus dibuat secara tertulis, antara lain, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja laut (PKL).

2) Pasal 51 Ayat (2) UUK

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasan Pasal 51 Ayat (2) mengatur perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja negara, dan perjanjian kerja laut.

3) Pasal 52 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 52 Ayat (2) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

5) Pasal 52 Ayat (3) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

6) Pasal 53 UUK

Segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan tanggung jawab pengusaha

7) Pasal 54 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d) Tempat pekerjaan;
- e) Besar upah dan cara pembayarannya;
- f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

- h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pencatuman jenis kelamin seorang buruh/pekerja menjadi salah satu hal terpenting dalam menyangkut kepastian identitas pekerja/buruh.

8) Pasal 54 Ayat (2) UUK

Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Berdasarkan asas *lex superiori derogate lex inferior* kedudukan perjanjian kerja dibawah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sehingga ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan PKB.

9) Pasal 54 Ayat (3) UUK

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

10) Pasal 55 UUK

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

b. Unsur perjanjian Kerja

Perjanjian kerja mempunyai unsur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 15 UUK yang mengatur “hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

c. Jenis perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja dapat dibagi dua jenis perjanjian kerja yaitu:

- 1) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah: perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Syaratnya: Harus tertulis (Pasal 57 ayat 1); didasarkan pada jangka waktu serta didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu (Pasal 56 Ayat 2); diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, paling lama 3 tahun, musiman, berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (Pasal 59).
- 2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu: Perjanjian kerja antara pekerja /buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai

pekerja/buruh memasuki usia pensiun, pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya, dan pekerja/buruh meninggal dunia. Bentuknya bisa tertulis bisa tidak. Jika secara lisan, ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Sinaga, 2017).

Syarat sahnya perjanjian kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai hasil adopsi dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan sahnya perjanjian kerja apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya pekerjaanyang diperjanjikan; dan
- d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dalam suatu hubungan kerja. Dengan perkataan lain, perjanjian kerja secara lisan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pengusaha dan pekerja).

Menurut bukunya Abdul Khakim perjanjian kerja sebagai *lex generalis* dasar hukum perjanjian kerja adalah terdapat pada Pasal 1601, sampai Pasal 1603 KUHPerdara dan Pasal 395 KUHDagang (*Wetboek van Koophandel*).

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar, yaitu ada empat syarat yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Dengan kata lain tidak adanya unsur terjadinya penipuan (*dwang*), paksaan (*divaling*), dan kekhilafan (*bedrog*) dalam kesepakatan kedua belah pihak.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan member batasan umur minimal 18 Tahun bagi seseorang dianggap cakap membuat perjanjian kerja, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi pengecualian bagi anak yang berumur 13 Tahun sampai dengan

umur 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga seseorang dikatakan akan cakap membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak dibawah pengampuan yaitu tidak terganggu jiwanya/sehat.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yang artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian *Endorsement*

Dalam perjanjian *endorsement* dapat dikatakan sebagai bentuk baru pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian *endorsement* memiliki

karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Asal kata *endorsement* adalah *endorce* yang memiliki arti memberi saran atau mendukung. *Endorsement* memiliki arti sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu. Perjanjian *Endorsement* merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat guna mencapai suatu prestasi yang menguntungkan. *Endorsement* ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku, usaha yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse atau *endorser* melalui perantara media digital sosial, baik berupa instagram, tiktok maupun platform media sosial lainnya.

Produk yang dipromosikan tersebut biasanya diberikan secara langsung tanpa harus membayar oleh pelaku usaha kepada *endorser*, baik berupa barang maupun jasa. Para pihak menggunakan asas sistem terbuka, asas sistem terbuka dalam perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maka secara umum, makna kata semua dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata ialah:

- a) Bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian.
- c) Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.
- d) Bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian.

- e) Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya (Selian Mumtaz, 2018).

Bentuk perjanjian *endorsement* antara selebriti dengan pelaku usaha, perjanjian *endorsement* tidak diatur oleh peraturan atau undang-undang khusus. Perjanjian *endorsement* merupakan bentuk perjanjian yang terbit karena kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dari aspek hukum kebebasan untuk membuat perjanjian secara normatif berhubungan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Konteks aspek hukum kebebasan, setiap orang atau para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Demikian juga dengan asas *pacta sunt servanda* atau Asas kekuatan mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 18 Dan Pasal 19, yang mengatur dan mendukung atas perbuatan mengenai perjanjian yang dibuat atau keabsahan dalam perjanjian yang dibuat secara *electronic*, Undang-undang tentang informasi

dan transaksi elektronik (UU ITE) perjanjian diatur pada Pasal 18 Huruf a Ayat 1 Mengatur sahnya perjanjian elektronik menurut hukum bilamana memenuhi 5 (lima) unsur yaitu :

- a) Adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu kontrak elektronik;
- c) Adanya suatu hal tertentu;
- d) Tidak melanggar hukum nasional dan/atau hukum internasional;
- e) Tertulis dan terdapat tanda tangan elektronik.